BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia sehingga Islam menjadi agama fitrah. Agama Islam merupakan agama yang sudah afdal sehingga tidak ada lagi makhluk Allah yang boleh menambah atau mengurangi sesuatu dalam Islam.

Sebagai konsekuensi dari karakternya, Islam dengan syariatnya mempunyai kewajiban untuk mendidik manusia ke arah kebaikan baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah di dunia maupun akhirat. Karena, manusia harus dididik agar kehidupannya berada di jalan yang lurus dan tidak melenceng jauh dari jalan yang benar.²

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antar sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa hidup sendiri dan memenuhi kebutuhan sendiri. Meskipun memiliki jabatan dan harta yang banyak, semua manusia pasti memerlukan orang lain. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya yaitu kesadaran manusia mengenai kedudukannya dalam kehidupan bersama, bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya dalam kebersamaan. Setiap makhluk hidup cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi antar sesama. Kesediaan untuk memperhatikan kepentingan orang lain, merupakan bentuk tolong-menolong sesuai yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 24 yang artinya

¹ Ridwan Abdullah Sani, *Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak Yang Islami* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), 316.

² Ali Abdul Halim, *Pendidikan Ruhani* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 5.

³ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 13.

⁴ Nino Indrianto, *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 41.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ ۗ أِنَّ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللْمُلْمُ اللهُ اللهُ الله

"Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Salah satu kegiatan tolong-menolong yang dilakukan di Desa Joho adalah dengan melakukan aktivitas muamalah yang berupa sewa-menyewa. Sewa-menyewa yakni pengambilan suatu manfaat. Kejelasan mengenai sah tidaknya akad sama halnya dengan jual beli, rukun dan syarat harus terpenuhi dalam perjanjian tersebut sesuai ketentuan syariah. misalnya sewa-menyewa lahan sawah. Lahan sawah menurut Badan Pusat Statistik merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak yang di sekat oleh pematang (galengan), saluran untuk membendung dan mengalirkan air yang umumnya ditanami padi tanpa melihat sumber diperolehnya kualitas lahan tersebut.⁵

Dalam aktivitas muamalah yang di lakukan oleh sebagian masyarakat desa Joho adalah bertani dengan akad sewa-menyewa lahan musiman. Karena orang yang ahli menanam di bidang pertanian akan tetapi belum memiliki lahan sendiri, akhirnya orang tersebut menyewa lahan dengan sistem musiman kepada tetangganya. Perjanjian tersebut dilakukan secara empat mata oleh si pemilik sawah dengan si penyewa/penggarap sawah, tanpa diketahui siapapun. Dalam perjanjian tersebut tidak diberlakukan kesepakatan secara tertulis atau sering disebut tidak ada hitam diatas putih.⁶

Dalam hal ini yang menjadi tertarik penulis melakukan hal ini ialah dimana setelah sekitar 5 bulan pihak penyewa sawah masih mempunyai tanaman karena masih ada 3 kali panen lagi, akan tetapi pemilik sawah meminta supaya penyewa tersebut meninggalkan lahan miliknya, padahal waktu masih ada satu bulan lagi

⁵ Sudrajat, *Mengenal Lahan Sawah Dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia Dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 4.

⁶ Observasi, Desa Joho, 02 Juni 2021.

untuk si penyewa sesuai perjanjian yang disetujui di awal dengan sistem musiman atau tempo 1 tahun. Tapi dalam hal kenyataan pihak penyewa merelakan akan sisa sewa tersebut karena desakan pemilik sewa yang memberikan harga lebih dan ada yang mau menyewa lahan sawah tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan perjanjian hitam diatas putih yang mengikat antar kedua belah pihak tersebut melihat akan kenyataan adat hanya melakukan akad wicara atau ucapan tanpa hitam diatas putih.

Oleh karena itu dilihat dari apa yang telah di jelaskan di atas, karena masih ada sisa waktu untuk dilanjutkan akan tetatapi jika dilanjutkan akan melebihi waktu dari yang telah menjadi akad, oleh sebab itu penulis menganggap penting untuk mengkaji dari perjanjian sewa-menyewa yang telah berjalan tersebut dan kesesuaiannya dengan hukum Islam yang ada. Sehingga penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan judul "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap perselisian Sewa-Menyewa Lahan Sawah (studi Kasus di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Sewa-Menyewa Lahan Sawah di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?
- 2. Bagaimana Tinjauan Akad Ijarah Terhadap perselisian Sewa-Menyewa Lahan Sawah di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada titik fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

 Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan Akad Ijarah Terhadap perselisian Sewa-Menyewa Lahan Sawah di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Mengetahui praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Joho Kecamatan
 Pace Kabupaten Nganjuk.
- b. Mengetahui Tinjauan Akad Ijarah Terhadap perselisian Sewa-Menyewa Lahan Sawah di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

2. Secara praktis

- a. Keahlian kajian untuk mendalami dan mengembangkan konsep praktik sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam jika terdapat perselisihan.
- Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang bersangkutan dengan lahan sawah.
- c. Untuk pihak lain hasil penelitian ini di harapkan bisa menunjang rekanrekan lebih- lebih mahasiswa IAIN Kediri ataupun pihak lain yang menginginkan data serta selaku rujukan pada penelitian serupa yang akan di bahas oleh penulis.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem EMPLONG" Oleh Iman Suryaman Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa lahan pertanian terutama dari pihak pengelola tidak sesuai aturan hukum islam. persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik sewa-menyewa tanah atau lahan pertanian. Sedangkan perbedaan

- penelitian adalah dalam penelitian terdahulu menggunakan sistem emplong atau berdasarkan musim dalam satu tahun, sedangkan penelitian ini menggunakan sistem musiman (selama 1 tahun).
- 2. Skripsi yang berjudul "Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempuling" Oleh Fathuddin Abdi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akad yang digunakan sudah memenuhi rukun akad, syarat akad, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum. Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang sewa-menyewa lahan pertanian. Perbedaan penelitian adalah dalam penelitian terdahulu tanaman yang ditanam adalah padi, sedangkan penelitian ini yang ditanam adalah cabe.
- 3. Skripsi yang berjudul "Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (RUKO) Secara Lisan Di Kota Palangka raya Ditinjau Dari Hukum Perdata" Oleh Baharudin Muhammad Hasan Institut Agama Islam Negeri Palangka raya. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa masyarakat setempat masih tidak paham terhadap perjanjian lisan/tertulis, mereka juga belum memahami bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHPerdata. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perjanjian lisan. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu unit yang disewa yaitu ruko. Sedangkan dalam penelitian ini adalah lahan pertanian/sawah.